



BUPATI NGADA

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI
KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat di luar kuota Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Program Keluarga Harapan dan Program Mandiri pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka Pemerintah Kabupaten Ngada menyelenggarakan Program Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Ngada Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN) di Kabupaten Ngada sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan yang berlaku sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Program Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANTUAN
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI
KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.
5. Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada adalah Bantuan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat Ngada yang miskin dan belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Jaminan Kesehatan lainnya yang sah sesuai basis data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngada.
6. Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Ngada yang melayani Pelayanan Rujukan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Ngada yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayahnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan / tindakan pelayanan yang diberikan kepada pasien sejak pasien tiba di tempat pelayanan sampai pasien pulang.
11. Peserta adalah Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada.
12. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker, adalah Satuan Kerja Pengelola Program Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Dasar.
14. Jasa sarana adalah imbalan diterima oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringan lainnya atas pemakaian sarana fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi yang akan dikembalikan sebagai Penerimaan Daerah.

15. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi lainnya kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.
16. Jasa medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikiater dan tenaga kompetensi lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa dan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Bajawa bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada.

BAB III PEMBIAYAAN, PENGELOLAAN DANA DAN PENGAWASAN Pasal 3

- (1) Dana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat adalah berupa dana Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada untuk Puskesmas dan jaringannya dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa untuk Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di RSUD Bajawa, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. biaya obat, bahan habis pakai dan alat Kesehatan;

- b. tarif pelayanan rujukan yang diperuntukan bagi petugas Kesehatan dan sopir;
 - c. tarif pemulangan Jenasah yang diperuntukan bagi sopir;
 - d. makan dan minum Pasien untuk Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Rawat jalan;
 - e. pengisian Gas Oksigen untuk Puskesmas dan Jaringannya; dan
 - f. tarif Jasa Pelayanan Ambulance di RSUD Bajawa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Berkas-berkas administrasi pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa diajukan ke Dinas Kesehatan melalui Satuan Kerja.
- (2) Berkas-berkas administrasi pengajuan klaim, biaya pelayanan kesehatan dari RSUD, diajukan langsung ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada.
- (3) Tim Verifikasi/Satker Dinas Kesehatan dan RSUD akan melakukan verifikasi berkas-berkas administrasi dari masing-masing unit pelayanan setelah dinyatakan lengkap lalu diajukan ke Bendahara masing-masing dan selanjutnya diajukan ke Badan Keuangan Daerah untuk pencairan keuangan.

Pasal 6

- (1) Semua penerimaan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa di setor ke Kas Daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lama hari perawatan disesuaikan dengan Diagnosa Penyakit.
- (3) Dana untuk Satuan Kerja (satker) Pengelola Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada dibebankan sebesar 5% dari Alokasi dana tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan komponen Jasa Medik dan Jasa Pelayanan yang berasal dari penerimaan Puskesmas serta jaringannya akan dikembalikan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Seluruh penerimaan komponen Jasa Medik dan Jasa Pelayanan yang berasal dari penerimaan RSUD akan dikembalikan ke RSUD.
- (3) Dinas Kesehatan akan mengembalikan komponen Jasa Medik dan Jasa Pelayanan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada ke Puskesmas.

- (4) Jasa Sarana yang berasal dari Puskesmas disetorkan ke Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan dan selanjutnya disetorkan ke Badan Keuangan Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan, Direktris RSUD, para Kepala Puskesmas, Tenaga Kesehatan di Desa, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta Instansi/Unit Kerja terkait lainnya berkewajiban melakukan pengawasan serta pengendalian secara terus menerus pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Ngada Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 46